



## **BUPATI KUBU RAYA**

### **PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa besarnya tunjangan perumahan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi standar harga saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya masa jabatan 2009-2014.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan 2009-2014.
8. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan atau rumah dinas bagi Anggota DPRD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

## **BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN**

### **Pasal 2**

Selama Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan DPRD dan rumah dinas bagi Anggota DPRD, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap bulannya.

### **Pasal 3**

- (1) Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (3) Asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung pengertian bahwa:
  - a. tunjangan perumahan yang diberikan kepada Anggota DPRD besarnya tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rumah jabatan yang ditempati oleh Pimpinan apabila disewakan;
  - b. tunjangan perumahan Anggota DPRD tidak boleh lebih besar dari tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD;
  - c. tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD tidak boleh lebih besar dari tunjangan perumahan Ketua DPRD;

- d. tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh lebih besar dari tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi; dan
- e. besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan, disetarakan dengan standar satuan sewa rumah yang berlaku umum, tidak termasuk meubeler, biaya listrik, air, gas, dan telpon.

#### Pasal 4

- (1) Besarnya uang tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 11.500.000,-
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 9.500.000,- /orang.
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 7.500.000,- /orang.
- (2) Uang tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

#### Pasal 5

Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), penganggarannya dibebankan pada APBD.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 5-4-2012

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 5-4-2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2012 NOMOR 8